



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99Telp. (0231) 203588 Cirebon

**PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

**Nomor : 19/PP-BKPRD/VI/2013**

**Tanggal 26 Juni 2013**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
64/BA-BKPRD/VI/2013	SAUDARA MOHAMMAD DJAFAR SIDDIK	Pembangunan Perumahan	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Pramuka RT.06 RW.03 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan sebagai fungsi pelayanan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Perumahan sesuai/<del>tidak sesuai</del> dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara Mohammad Djaffar Siddik dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <p>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan;</p>

			<div>2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan dengan syarat:<div>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua), (<math>1,2 \times 4.285 = 5.142 \text{ m}^2</math>) atau lima ribu seratus empat puluh dua meter persegi;</div><div>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), (<math>60\% \times 4.285 = 2.571 \text{ m}^2</math>) atau dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi; dan</div><div>c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), (<math>40\% \times 4.285 = 1.714 \text{ m}^2</math>) atau seribu tujuh ratus empat belas meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.</div></div> <div>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:<div>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:<div><div>• Kajian terhadap penanganan banjir/ air larian (<i>surface run off</i>);</div><div>• Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</div></div></div><div>b. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin);</div></div> <div>4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</div> <div>5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</div> <div>6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada; dan</div> <div>7. Pemohon agar membangun fasos dan fasum terlebih dahulu sebelum membangun perumahan.</div>
--	--	--	---

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
SELAKU  
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. HASANUDIN,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560626 198003 1 016